



## PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PSG, tempat tinggal di Gang Datuk Kaya RT. 013 RW. 003 No. 25 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

### MELAWAN

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. PT. PSG RT. 023 RW. 008 B.8 Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai

### TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 575/Pdt.G/2016/PA.Tbh dan perubahan gugatan tanggal 15 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1429 Hijriyah di Pulau Burung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung pada tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sempat tinggal kumpul bersama sebagai suami istri di rumah Dinas Karyawan PT. PSG di Guntung, karena Pemohon bekerja di PT. PSG;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : \_\_\_\_\_ sekarang telah berumur 6 tahun, dan sampai dengan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 6 (enam) tahun perkawinan kehidupan rumah tangga mulai cekcok dan sering bertengkar, karena Termohon sering keluar malam sebagai biduanita, bahkan sering tidak pulang kerumah sampai dua hari, kejadian ini terus berlanjut sekitar dua tahun sampai sekarang;
  5. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga supaya kembali harmonis seperti sedia kala, Pemohon meminta agar Termohon berhenti menyanyi (sebagai Biduanita), namun Termohon lebih memilih menjadi biduanita ketimbang mengurus suami dan anaknya;
  6. Bahwa Termohon tidak mampu mengurus anaknya karena Termohon lebih mementingkan kariernya sebagai penyanyi dari pada sebagai ibu rumah tangga, dimana anak Pemohon tidak diberikan perhatian dan kasih sayang oleh Termohon karna anak Pemohon tersebut sering dititipkan dirumah tetangga;
  7. Bahwa Pemohon sudah melarang Termohon untuk menyanyi dan lebih fokus untuk mengurus anak tetapi Termohon menolaknya namun yang terjadi Termohon membawa anak Pemohon ketempat show Termohon selama 2 sampai 3 hari yang lingkungannya tidak baik bagi perkembangan jiwa anak Pemohon seperti adanya orang yang mabuk dan goyangan erotis;
  8. Bahwa Pemohon telah berhenti bekerja di PT. PSG dan Pemohon berusaha mandiri agar lebih mudah bersama dengan anak serta lebih mudah mengurus kepentingan anak Pemohon;
  9. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
  10. Bahwa pada bulan ramadhan tahun 2016 lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon;
  11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup dengan Termohon karena tidak mau mendengar nasihat suami;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama 6 tahun) kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini;

\* Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Januari 2009, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL.561.0220592 atas nama yang dikeluarkan oleh kantor Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 April 2016, yang telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.*





Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Datuk Kaya RT. 013 RW. 003 No. 25, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2008 di KAU Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Mess PT. PSB sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menguru anak dengan baik dan lebih mementingkan menjadi Biduan;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta Termohon untuk berhenti dan fokus mengurus anak tetapi Termohon tidak mau;
  - Bahwa Pemohon ingin anak mendapatkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya namun Termohon malah sering menitipkan anak kepada tetangga;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon sudah berhenti bekerja di PT. PSG dan membuat usaha sendiri agar lebih fokus terhadap anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah anak tinggal bersama Pemohon dan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA. Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pasar Guntung RT. 03 RW. 02, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah tahun 2008, setelah menikah bertempat tinggal di Mess PT. PSG hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lebih memilih menjadi penyanyi (Biduan) daripada mengurus anaknya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonan serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 13 Desember 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena Termohon sering keluar malam sebagai biduanita, bahkan sering tidak pulang kerumah sampai dua hari dan Termohon lebih memilih menjadi biduanita ketimbang mengurus suami dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.





tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya di depan persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama \_\_\_\_\_ yang di dalamnya dijelaskan bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri

Dari bukti-bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan karena bukti tertulis ini bukti autentik (sah) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, maka oleh karenanya harus pula dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah mempunyai seorang anak perempuan kandung bernama \_\_\_\_\_ yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P1 dan P.2 serat 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon sejak tahun 2008 di KUA Kecamatan Pulau Burung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Termohon lebih mementingkan menjadi penyanyi (biduan) dari pada mengurus rumah tangga dan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha meminta Termohon untuk berhenti dari

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.*



pekerjaannya menjadi biduan dan fokus dalam mengurus rumah tangga dan anak namun Termohon tidak mau;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut anak Pemohon dan Termohon yang bernama berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ ۖ فَلِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.





ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemelihara anak (hadhanah) yang bernama \_\_\_\_\_ umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan petitum nomor 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa anak yang bernama \_\_\_\_\_ anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Pemohon dalam kondisi aman dan nyaman serta sehat sesuai dengan asas dan tujuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2015 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa masalah anak sangat membutuhkan perlindungan khusus bersifat multiaspek, baik agama, medis psikologis, sosial maupun hukum. Untuk itu penanganan masalah ini bersifat *komprehensif integrative* serta memerlukan dukungan kebijakan program dan pelayanan yang memadai, juga dukungan dana, sarana dan prasarana termasuk personil yang memadai hal mana sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak serta sejalan dengan tujuan Tuhan mensyariatkan hukumnya (*maqasid al-syari'ah*) bagi manusia yang tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemashlahatan umatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Pemohon dan Termohon bernama \_\_\_\_\_ saat ini baru berumur 6 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.

undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Menetapkan anak yang bernama di bawah pemeliharaan Pemohon ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNANI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.006.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp.</b>	<b>2.006.000,-</b>	<b>(Dua juta enam ribu rupiah);</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)